



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara:

PENGUGAT, tanggal lahir 01 Juli 1959 /umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan TK, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di xxx xx xxx xxx, RT. 003, RW 004, Kelurahan Tangapada, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor: 111/Pdt.G/2024/PA.Pw, tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1971, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Para Termohon, menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut SUAMI PEMOHON berstatus jejaka dalam usia 36 tahun, dan Pemohon berstatus gadis dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon Bernama WALI NIKAH, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (Almarhum), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON (Almarhum), hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama:
 - 4.1 ANAK I, (Almarhumah);
 - 4.2 ANAK II, (Almarhumah);
 - 4.3 ANAK III, umur 44 tahun;
 - 4.4 ANAK IV, umur 40 tahun;
 - 4.5 ANAK V, umur 38 tahun;
 - 4.6 ANAK VI, umur 36 tahun;
 - 4.7 ANAK VII, (Almarhum);
 - 4.8 ANAK VIII, umur 28 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya SUAMI PEMOHON (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2005;
7. Bahwa hubungan SUAMI PEMOHON (Almarhum) dengan Para Termohon adalah anak kandung dari SUAMI PEMOHON (Almarhum);
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

9. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dan kepentingan hukum lainnya memerlukan penetapan pengesahan nikah;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON (Almarhum)** yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1971 di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Para Termohon sangat mendukung Pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon NIK. 7404084107590013, tertanggal 09-03-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocokkan dengan aslinya diberi kode P.1. tanggal dan tanda tanagn Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Termohon I. NIK. 7404084412830001, tertanggal 08-03-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Buton Tengah, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocokkan dengan aslinya diberi kode P.2. tanggal dan tanda tanagn Hakim Tunggal;;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Termohon II. NIK. 7404087004950001, tertanggal 01-11-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocokkan dengan aslinya diberi kode P.3. tanggal dan tanda tanagn Hakim Tunggal;;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dibawah sampahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Terohom dan memiliki hubungan sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah tanggal 10 November 1971 di Tempat menikah di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai paman kandung (saudara ayah) Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan Mas kawinnya Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan ayah Para Termohon berstatus jejak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan ayah Para Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK I (almarhumah)
 2. ANAK II (almarhumah)
 3. ANAK III, umur 44 tahun
 4. ANAK IV, umur 40 tahun
 5. ANAK V, umur 38 tahun
 6. ANAK VI, umur 36 tahun
 7. ANAK VII (Almarhum)
 8. ANAK VIII, umur 28 tahun;
 - Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah bercerai dengan ayah Para Termohon sampai meninggalnya ayah para Termohon dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan ayah Para Termohon dan untuk mengurus Buku Nikah untuk keperluan Umrah;
2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUTON TENGAH, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan ayah Para Termohon menikah pada tanggal 10 November 1971 di Tempat menikah di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan ayah Para Termohon dan untuk mengurus Buku Nikah untuk keperluan kepentingan mengurus passport Umrah;
- Bahwa saksi tidak hadir pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon, tetapi tahu perkawinan tersebut dan selama ini semua masyarakat tahu tentang perkawinan Pemohon dengan ayah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai paman kandung (saudara ayah) karena ayah Para Termohon telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan Mas kawinnya berupa Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan ayah Para Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan ayah Para Termohon sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon belum pernah bercerai dengan ayah Para Termohon dan keduanya tetap beragama Islam sampai meninggalnya ayah Para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan ayah Para Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I (almarhumah)
2. ANAK II (almarhumah)
3. ANAK III, umur 44 tahun
4. ANAK IV, umur 40 tahun
5. ANAK V, umur 38 tahun
6. ANAK VI, umur 36 tahun
7. ANAK VII (Almarhum)
8. ANAK VIII, umur 28 tahun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Para Termohon menyatakan sangat mendukung Pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan harta peninggalan ayah Para Termohon dan keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pasarwajo, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pasarwajo, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak dibantah oleh Para Termohon, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan ayah Para Termohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan ayah Para Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan ayah Para Termohon telah menikah tanggal 10 November 1971 di Tempat menikah di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai paman kandung (saudara ayah) ayah kandung ayah Para Termohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan Mas kawinnya Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan ayah Para Termohon berstatus jejaka, antara Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan antara Pemohon dengan ayah Para Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon belum pernah bercerai dengan ayah Para Termohon dan keduanya tetap beragama Islam sampai meninggalnya ayah Para Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan ibu Temohon dan untuk mengurus Buku Nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan ayah Para Termohon telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan antara ayah dengan ibu Pemohon serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri antara Pemohon dan untuk mengurus Buku Nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat

(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Pasarwajo;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan ayah Para Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1971 di Tempat menikah di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan ayah Para Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1971 di Tempat menikah di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan ayah Para Termohon dilaksanakan pada tanggal 10 November 1971 di Tempat menikah di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (ayah para Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1971 di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan para Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.340.000,00** (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Sudirman, S.H

Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp1.200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp1.340.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)